

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, merupakan realisasi¹¹ Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60). Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001, telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah di Pekanbaru. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Walikota Pekanbaru di Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No. 83 Pekanbaru. Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi serta keadaan pegawai dapat dilihat pada uraian berikut ini.

B. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Visi

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri yang mapan, guna menunjang ekonomi kerakyatan.

¹¹ Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata.
2. Menumbuh kembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab.
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industri dan perdagangan.
5. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat
6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

1. Tujuan

Misi Disperindag Kota Pekanbaru diimplementasikan dalam bentuk jangka menengah. Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ini dicapai. Pencapaian dilakukan dengan membuat skala prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan seluruh aktifitas Disperindag Kota Pekanbaru. Adapun tujuan yang telah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan strategis lainnya bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terwujudnya pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan struktur industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
- c. Memperluas dan mendorong kesempatan berusaha serta terwujudnya struktur industri dan perdagangan yang kuat sehingga mampu bersaing di pasar global (Global Market).
- d. Terciptanya SDM aparatur Disperindag Kota Pekanbaru yang profesional dan tersedianya tenaga pembina/instruktur pelaku usaha industri dan perdagangan yang menguasai IPTEK.
- e. Terwujudnya pusat informasi dan meningkatkan kerja sama industri dan perdagangan baik lokal, regional, maupun nasional.

2. Sasaran

Sasaran jangka menengah Disperindag Kota Pekanbaru menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam lima tahun mendatang. Sasaran merupakan target kualitatif dari Disperindag Kota Pekanbaru sehingga pencapaian target dijadikan sebagai ukuran kinerja yang sifatnya lebih konkrit dan riil daripada tujuan.

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru antara lain:

- a. Meningkatkan perlindungan hak konsumen sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
- b. Meningkatkan pembinaan industri dengan memperhatikan ramah lingkungan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan mutu melalui sistem permodalan, kemitraan dan peningkatan IPTEK pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
- d. Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha bidang industri dan perdagangan.
- e. Menyediakan informasi pasar kepada pelaku usaha industri dan perdagangan dan meningkatnya kerja sama industri dan perdagangan dalam dan luar negeri dalam rangka memperluas akses pasar.

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru selanjutnya disingkat Disperindag adalah instansi berkedudukan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas pokok Kantor Pemerintahan di Pekanbaru.¹²

Sebagai instansi Pemerintahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi yaitu¹³:

1. Sinkronisasi rencana dan program pembangunan industri dan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan provinsi dan daerah
2. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan disesuaikan dengan pengembangan daerah/wilayah yang bersangkutan serta perizinan.

¹² *Ibid.*, h 20.

¹³ Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelaksanaan kegiatan program sektor industri dan perdagangan di bidang program, sub dinas perlindungan konsumen.
4. Konsultasi dengan pemerintah di Pekanbaru dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan instansi/dinas terkait serta organisasi asosiasi dunia usaha di wilayah/daerah/kabupaten/kota.
5. Pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri ekspor.
7. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan.
8. Urusan tata usaha kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Menurut surat keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 141 tahun 2001, tentang susunan organisasi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Sub Dinas Tata Usaha
- b. Sub Dinas Program
- c. Sub Dinas Perindustrian
- d. Sub Dinas Perdagangan
- e. Sub Dinas Kerjasama
- f. Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a) Sub Dinas Tata Usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan dengan urusan tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan/ membina dan memumuskan rencana program kerja tahunan bagian tata usaha.
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum, perlengkapan, inventaris, kepegawaian serta keuangan.
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana anggaran dinas.
4. Sub bagian umum perlengkapan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, protocol serta kearsipan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sub bagian keuangan

Mempunyai tugas merumuskan, membina dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dilingkungan, serta merumuskan kebijakan fasilitas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Sub bagian kepegawaian

Mempunyai tugas dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas serta

perumusan kebijakan fasilitas kepengawaian dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sub dinas program

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan dan rencana pengembangan di bidang industry perdagangan di lingkungan kantor dinas perdagangan kota pekanbaru.

Sub dinas program terdiri dari:

1. Seksi penyusunan program

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana program dinas, pengawasan bimbingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi data dan informasi

Mempunyai tugas dan merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan penyiapan informasi di bidang industry dan perdagangan.

3. Seksi pengawasan dan pengendalian

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana dan program dilingkungan dinas perindustrian dan perdagangan di pekanbaru.

4. Seksi evaluasi dan pelaporan

Mempunyai tugas merumuskan, membina dan melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan industry dan perdagangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Sub dinas perindustrian

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis pembinaan dan penyuluhan dunia usaha industry, pengembangan serta teknis pendidikan standar mutu industry.

sub dinas perindustrian terdiri dari:

1. Seksi pembinaan dan pengembangan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan, pengelolaan saran industry, serta peningkatan hasil mutu produksi

2. Seksi usaha perindustrian

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan akan pembinaan dan peningkatan usaha perindustrian.

3. Seksi iklim usaha

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan iklim usaha industry.

4. Seksi perizinan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan perizinan dan petunjuk legalitas industry, pengawasan dan pengendalian.

d) Sub Dinas Perdagangan

mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan peningkatan dan perkembangan ekspor dan kegiatan impor serta evaluasi dan pelapor.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub dinas perdagangan terdiri dari:

1. Seksi usaha perdagangan
Mempunyai tugas melaksanakan usaha perdagangan, monitoring bahan strategis, serta evaluasi dan pelaporan.
2. Seksi pendataan dan informasi perusahaan
mempunyai tugas merumuskan dan melakukan pembinaan penerbitan daftar perusahaan serta evaluasi dan pelapor
3. Seksi metrologi
Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan standar mutu, bimbingan, ukuran, arus panjang dan volume, serta kordinasikan pengendalian ppns metrology.

e) Sub dinas kerja sama

Mempunyai tugas mengkordinasikan, membina, merumuskan dan peningkatan kerjasama industry, pengkajian, potensi daerah dibidang industry dan perdagangan serta evaluasi laporan

Sub dinas kerja sama terdiri dari:

1. Seksi pengkajian
Mempunyai tugas dan melaksanakan rencana dan program pengkajian dalam rangka kerja sama dibidang perindustrian dan perdagangan.
2. Seksi perdangangan
Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana program kordinasi kerjasama di bidang industry serta evaluasi dan pelaporan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Sub dinas pembinaan dan perlindungan

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian pembinaan dan perlindungan serta pengawasan kebijakan perdagangan, perlindungan konsumen serta penyuluhan.

Sub dinas pembinaan dan perlindungan terdiri dari:

1. Seksi promosi dan pembinaan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana dan program promosi dan perlindungan usaha serta evaluasi dan pelaporannya.

2. Seksi perlindungan konsumen

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen.

3. Seksi gangguan dan dampak lingkungan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana program pendataan, pencegahan dan bimbingan teknis gangguan dampak lingkungan bagi perusahaan.

4. Seksi penyuluhan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan rencana dan program penyuluhan dan pelatihan sektorindustry dan perdagangan, evaluasi dan pelaporan.

g) jabatan fungsional

Mempunyai tugas dan melakukan tugas sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh kepala dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.